

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penggunaan perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2022 pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *multinationality*, *transfer pricing aggressiveness*, *thin capitalization*, dan *intangible assets* terhadap *tax risk*, sehingga kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:

1. *Multinationality* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax risk*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar tingkat *multinationality* perusahaan, semakin tinggi pula risiko pajak yang dihadapi. Perusahaan multinasional cenderung memanfaatkan perbedaan tarif pajak antarnegara untuk mengurangi beban pajak melalui strategi *income shifting*. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, seperti Pramudya et al. (2021) dan Ariyani & Arif (2023), yang menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat *multinationality* tinggi lebih rentan terhadap risiko perpajakan akibat kompleksitas pengelolaan pajak lintas negara.
2. *Transfer pricing aggressiveness* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax risk*. Hal ini mengindikasikan bahwa *transfer pricing aggressiveness* tidak memengaruhi tingkat risiko perpajakan perusahaan. Hasil ini dapat dijelaskan oleh adanya regulasi yang ketat, seperti PMK 213/PMK.03/2016 dan PMK Nomor 172 Tahun 2023, yang mengatur tata kelola transaksi pihak berelasi secara adil dan wajar. Pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik *transfer pricing* mengurangi kemungkinan perusahaan mengambil risiko pajak melalui mekanisme ini.
3. *Thin capitalization* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax risk*, yang berarti semakin tinggi rasio utang terhadap ekuitas (*DER*), semakin rendah risiko pajak perusahaan. Hal ini terjadi karena perusahaan dapat memanfaatkan bunga utang sebagai *deductible expense*, sehingga mengurangi beban pajak secara sah tanpa harus melakukan strategi penghindaran pajak yang berisiko tinggi. Selain itu regulasi yang ketat, seperti PMK Nomor 169/PMK.010/2015 yang membatasi rasio utang terhadap modal sebesar 4:1, memastikan bahwa penggunaan utang oleh perusahaan tetap dalam batas yang diperbolehkan sehingga tidak meningkatkan risiko pajak secara signifikan.
4. *Intangible assets* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax risk*. Hal ini

menunjukkan bahwa nilai *intangible assets* yang dimiliki perusahaan manufaktur tidak berkaitan dengan kecenderungan risiko pajak. Perusahaan manufaktur lebih banyak menggunakan *intangible assets* untuk mendukung profitabilitas, seperti melalui *branding* dan peningkatan penjualan, bukan untuk praktik pengelolaan pajak yang berisiko.

5.2. Implikasi

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur mengenai pengaruh *insentif income shifting* terhadap *tax risk*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *multinationality* memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax risk*, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan untuk menggali lebih dalam aspek-aspek pengelolaan pajak perusahaan multinasional.

2. Bagi Investor

Hasil penelitian ini memberikan wawasan bagi investor mengenai hubungan antara strategi perpajakan perusahaan dan risiko pajak. Investor dapat menggunakan temuan ini sebagai salah satu faktor dalam mengevaluasi risiko yang terkait dengan perusahaan multinasional sebelum mengambil keputusan investasi. Perusahaan multinasional yang memiliki anak perusahaan di negara yang lebih rendah tarif pajaknya memiliki risiko perpajakan yang lebih besar, yang berpotensi memengaruhi profitabilitas jangka panjang.

3. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi regulator (Direktorat Jendral Pajak) untuk lebih fokus melakukan pemeriksaan kepada perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah karena perusahaan tersebut dapat memanfaatkan celah untuk menghindari beban pajak yang lebih tinggi sehingga mengurangi beban pajaknya sehingga pendapatan negara berkurang.

5.3. Keterbatasan

1. Tahun penelitian untuk risiko pajak hanya menggunakan waktu yang terbatas yaitu hanya 3 (tiga) tahun, sementara masa daluarsa pajak di Indonesia adalah 5 (lima) tahun.

5.4. Saran

1. Peneliti ini hanya menggunakan tahun penelitian yang singkat yaitu selama 3 (tiga)

tahun, peneliti selanjutnya dapat menggunakan jangka waktu yang lebih lama seperti 5 (lima) tahun agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan akurat mengenai hubungan antar variabel.

